



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 118 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu mengatur pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan Status Penuh melalui Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.113-Keu/2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
10. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.113-Keu/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya dengan Status Penuh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dearah Kota Tasikmalaya.

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Direksi adalah Pejabat pengelola rumah sakit yang terdiri dari Direktur dan Wakil-wakil Direktur.
7. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Gaji Direktur adalah Imbalan financial bersih yang diterima setiap bulan oleh Direktur diluar tunjangan tetap, honorarium, dan insentif.
11. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan keputusan Walikota atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
12. Sekretaris Dewan Pengawas adalah petugas pendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
14. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan BLUD pada RSUD.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan manajemen pengelolaan BLUD pada RSUD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan;
- c. Keanggotaan dan Pengangkatan;
- d. Tugas dan Kewajiban;
- e. Rapat Anggota;
- f. Masa Jabatan;
- g. Sekretaris;
- h. Honorarium; dan
- i. Pembiayaan.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Dewan Pengawas BLUD pada RSUD.

BAB V KEDUDUKAN

Pasal 5

Dewan Pengawas merupakan suatu unit nonstruktural pada RSUD yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB VI KEANGGOTAAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Direktur.
- (2) Usulan Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Direktur.

Pasal 7

- (1) Orang perseorangan yang dapat diusulkan/diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLU, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Usulan anggota Dewan Pengawas disertai informasi tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
 - (3) Informasi kompetensi anggota Dewan Pengawas paling sedikit terdiri dari :
 - a. Daftar Riwayat Hidup;
 - b. Salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c. Bukti keahlian.

Pasal 8

- (1) Walikota dapat menugaskan Tim Peneliti/Pengkaji Pengangkatan Dewan Pengawas.
- (2) Tim Peneliti/Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan anggota dari SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketua Dewan Pengawas berasal dari salah satu anggota.
- (3) Ketua Dewan Pengawas dipilih berdasarkan musyawarah anggota dan ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas dapat terdiri atas:
 - a. unsur pemerintah daerah yang mempunyai tugas fungsi di bidang kesehatan dan pengelolaan keuangan;
 - b. unsur independen yang memiliki kompetensi di bidang perumaha-sakitan.

BAB VII
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh Direksi mengenai pelaksanaan Renstra Bisnis dan RBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencampuri dan bertindak langsung terhadap teknis operasional RSUD.

Pasal 11

Dewan Pengawas berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola BLUD;
- c. melaporkan kepada Walikota apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD;
- d. memberi nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
- f. melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- h. memberikan laporan tahunan pada akhir tahun buku kepada Walikota serta menyampaikan rekomendasinya.

BAB VIII
RAPAT

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Anggota Dewan Pengawas dengan Direktur dapat diadakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.

- (4) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direktur.
- (5) Apabila dalam rapat Anggota, Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

BAB IX MASA JABATAN

Pasal 13

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Walikota.
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya dalam melaksanakan pengawasan atas RSUD; atau
 - e. berhalangan tetap.
- (4) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat pada SKPD telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (5) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X SEKRETARIS

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Pegawai pada RSUD.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

BAB XI
HONORARIUM

Pasal 15

- (1) Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut :
- a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur;
 - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur; dan
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur.
- (2) Honorarium Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Direktur RSUD.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada anggaran RSUD sebagai BLUD dan tercantum dalam RBA.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 desember 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 706